



**PERATURAN BUPATI SITUBONDO
NOMOR 89 TAHUN 2016**

TENTANG

**PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS PENDIDIKAN KECAMATAN
PADA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN SITUBONDO**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SITUBONDO,

Menimbang : bahwa dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Situbondo di bidang pendidikan tingkat Kecamatan dan sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 8 Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Situbondo dan Pasal 32 Peraturan Bupati Situbondo Nomor 39 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Situbondo, dipandang perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Pendidikan Kecamatan Pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Situbondo;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9 dan Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4018) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4194);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 164);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang

- Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5157);
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
 9. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2016 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah Bidang Pendidikan dan Kebudayaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1498);
 10. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Kabupaten Situbondo (Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2013 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2016 Nomor 11);
 11. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Situbondo (Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2016 Nomor 6);
 12. Peraturan Bupati Situbondo Nomor 39 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Situbondo (Berita Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2016, Nomor 40).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS PENDIDIKAN KECAMATAN PADA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN SITUBONDO.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Situbondo.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Situbondo.

3. Bupati adalah Bupati Situbondo.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Situbondo.
5. Dinas adalah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Situbondo.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Situbondo.
7. Unit Pelaksana Teknis Pendidikan Kecamatan selanjutnya disingkat UPT Pendidikan Kecamatan, adalah unsur pelaksana di lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.
8. Kepala UPT adalah Kepala UPT Pendidikan Kecamatan pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Situbondo.
9. Kelompok Jabatan Fungsional, adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seseorang Pegawai Negeri Sipil dalam suatu satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan/atau ketrampilan tertentu serta bersifat mandiri.

BAB II

PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk Unit Pelaksana Teknis Pendidikan Kecamatan pada Dinas pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Situbondo.

BAB III

KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu

Kedudukan

Pasal 3

- (1) UPT Pendidikan Kecamatan berkedudukan sebagai pelaksana operasional teknis dalam bidang pendidikan di tingkat Kecamatan.
- (2) UPT Pendidikan Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terletak pada 17 (tujuh belas) wilayah Kecamatan, meliputi :
 - a. Kecamatan Sumbermalang;

- b. Kecamatan Jatibanteng;
 - c. Kecamatan Banyuglugur;
 - d. Kecamatan Besuki;
 - e. Kecamatan Suboh;
 - f. Kecamatan Mlandingan;
 - g. Kecamatan Bungatan;
 - h. Kecamatan Kendit;
 - i. Kecamatan Panarukan;
 - j. Kecamatan Situbondo;
 - k. Kecamatan Panji;
 - l. Kecamatan Mangaran;
 - m. Kecamatan Kapongan;
 - n. Kecamatan Arjasa;
 - o. Kecamatan Jangkar;
 - p. Kecamatan Asembagus;
 - q. Kecamatan Banyuputih.
- (3) UPT Pendidikan Kecamatan dipimpin oleh seorang Kepala UPT Pendidikan Kecamatan yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.

Bagian Kedua

Tugas dan Fungsi

Pasal 4

UPT Pendidikan Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 mempunyai tugas membantu Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dalam melaksanakan koordinasi, pengawasan dan pengendalian, dan pelayanan administrasi pendidikan di Kecamatan.

Pasal 5

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, UPT Pendidikan Kecamatan menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan pendidikan anak usia dini, sekolah dasar, dan pendidikan nonformal;
- b. pelayanan administrasi penyelenggaraan pendidikan anak usia dini, sekolah dasar, dan pendidikan nonformal;

- c. pengawasan dan pengendalian penyelenggaraan pendidikan anak usia dini, sekolah dasar, dan pendidikan nonformal; dan
- d. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

BAB IV

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 6

- (1) Susunan Organisasi UPT Pendidikan Kecamatan, terdiri dari:
 - a. Kepala UPT;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha;
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Sub Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala UPT.
- (3) Struktur Organisasi UPT Pendidikan Kecamatan sebagaimana dimaksud ayat (1), tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.

BAB V

PENJABARAN TUGAS

Bagian Kesatu

Kepala UPT

Pasal 7

- (1) Kepala UPT Pendidikan Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a, mempunyai tugas memimpin, melaksanakan koordinasi, pengawasan dan pengendalian, dan pelayanan administrasi dalam penyelenggaraan kegiatan bidang pendidikan di wilayah kerjanya.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala UPT Pendidikan Kecamatan menyelenggarakan fungsi :
 - a. penyusunan rencana dan program kerja penyelenggaraan pendidikan anak usia dini, sekolah dasar, dan pendidikan nonformal;

- b. pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan pendidikan anak usia dini, sekolah dasar, dan pendidikan nonformal;
- c. pengawasan dan pengendalian program kegiatan penyelenggaraan pendidikan anak usia dini, sekolah dasar, dan pendidikan nonformal;
- d. pengawasan dan pengendalian teknis pelaksanaan ujian akhir sekolah tingkat sekolah dasar;
- e. pelayanan administrasi penyelenggaraan pendidikan anak usia dini, sekolah dasar, dan pendidikan nonformal;
- f. pelaksanaan pengusulan penetapan angka kredit jabatan fungsional, kenaikan pangkat, gaji berkala, kartu pegawai, taspen, kartu suami/istri, cuti pegawai, ijin belajar dan pensiun;
- g. pelaksanaan pengusulan penempatan tenaga kependidikan;
- h. pengembangan pendidikan non formal dan kegiatan belajar masyarakat;
- i. pembinaan dan pengembangan perpustakaan di sekolah;
- j. pelaksanaan ketatausahaan;
- k. pelaporan pelaksanaan tugas dan pelaksanaan kegiatan di wilayah kerja UPT masing-masing; dan
- l. pelaporan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.

Bagian Kedua

Sub Bagian Tata Usaha

Pasal 8

- (1) Sub Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b, mempunyai tugas :
 - a. menyiapkan bahan dalam rangka penyusunan rencana dan program kerja;
 - b. menghimpun data statistik pendidikan anak usia dini, sekolah dasar, dan pendidikan nonformal;
 - c. mengelola administrasi umum, kepegawaian, keuangan, rumah tangga, dan perlengkapan serta peralatan kantor;
 - d. melakukan pengadministrasian surat menyurat dan kearsipan;
 - e. melakukan penyediaan, inventarisasi, dan perawatan perlengkapan kantor

- f. melakukan fungsi koordinasi dalam kegiatan koordinasi internal (lintas program);
 - g. pengumpulan dan pengolahan data laporan hasil kegiatan UPT Pendidikan Kecamatan;
 - h. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan Sub Bagian Tata Usaha UPT Pendidikan Kecamatan;
 - i. melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Kepala UPT; dan
 - j. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPT sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Sub Bagian Tata Usaha dibantu oleh beberapa jabatan pelaksana.

Bagian Keempat

Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 9

- (1) Kelompok Jabatan fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf c, terdiri dari :
 - a. Pengawas Sekolah;
 - b. Penilik; dan
 - c. Jabatan Fungsional lain berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kelompok Jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pelaksana tugas bersifat mandiri.
- (3) Penetapan kelompok jabatan fungsional dengan memperhatikan keperluan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi.
- (4) Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil ke dalam kelompok jabatan fungsional ditetapkan oleh pejabat yang berwenang sesuai formasi yang telah ditetapkan.
- (5) Jenis jenjang dan jumlah jabatan fungsional ditetapkan oleh Bupati berdasarkan kebutuhan dan beban kerja sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (6) Pembinaan terhadap tenaga fungsional dilakukan sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI
PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN
DALAM JABATAN

Pasal 10

- (1) Kepala UPT Pendidikan Kecamatan diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usul Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan melalui Sekretaris Daerah sesuai dengan peraturan perundang-perundangan yang berlaku.
- (2) Kepangkatan dan Jabatan Kepala UPT Pendidikan Kecamatan ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-perundangan yang berlaku.
- (3) Kelompok jabatan fungsional diangkat dan diberhentikan berdasarkan peraturan perundang-perundangan yang berlaku.

BAB VII
TATA KERJA

Pasal 11

- (1) Kepala UPT Pendidikan Kecamatan wajib melaksanakan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi dengan Sekretariat dan Bidang pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.
- (2) Pembinaan Teknis Fungsional dilakukan oleh Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.
- (3) Kepala UPT Pendidikan Kecamatan berkewajiban memimpin bawahannya dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan.
- (4) Kepala UPT Pendidikan Kecamatan wajib menyampaikan laporan pelaksanaan tugas secara berkala kepada atasannya.
- (5) Setiap laporan yang diterima oleh Kepala UPT Pendidikan Kecamatan wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan penyusunan laporan lebih lanjut dan dijadikan bahan untuk memberikan petunjuk kepada bawahan.
- (6) Setiap laporan disampaikan kepada pejabat lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.
- (7) Kepala UPT Pendidikan Kecamatan mengawasi bawahannya dan mengambil langkah-langkah yang diperlukan apabila dalam pelaksanaan tugasnya bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VIII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 12

Pelaksanaan penataan Organisasi Perangkat Daerah berdasarkan Peraturan Bupati ini dilaksanakan paling lambat 1 (satu) tahun sejak Peraturan Bupati ini diundangkan.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, Peraturan Bupati Situbondo Nomor 16 Tahun 2009 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Dinas pada Dinas Pendidikan Kabupaten Situbondo dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 14

Peraturan Bupati ini berlaku pada tanggal 2 Januari 2017.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Situbondo.

Ditetapkan di Situbondo
pada tanggal 30 DEC 2016



Diundangkan di Situbondo
pada tanggal 30 DEC 2016



LAMPIRAN Peraturan Bupati Situbondo

Tanggal : 30 DEC 2016

Nomor : 89 Tahun 2016

**STRUKTUR ORGANISASI
UNIT PELAKSANA TEKNIS PENDIDIKAN KECAMATAN
PADA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN SITUBONDO**

